



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hamid Maulana alias Hamid bin Suriansyah;
2. Tempat lahir : Marabahan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marina Permai Blok C Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yanda Suherly alias Agus bin Adas;
2. Tempat lahir : Mandiangin;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marina Permai Blok C Barak pintu Nomor 08 (milik ibu EVI) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH dan terdakwa II YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan kami yaitu perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH dan terdakwa II YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani oleh para terdakwa dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang – undang R.I No. 35 Tahun 2009 tidak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu 0,10 gram
- b. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter KH 3811 AY warna hitam

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH dan terdakwa II YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 Skj. 16:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan Kapakat (lingkar luar) kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 oktober skj. 23:00 wib, terdakwa I HAMID MAULANA bertemu dengan terdakwa II YANDA SUHERLY di warung remang-remang di daerah Mahir Mahar, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa I. HAMID MAULANA menyumbang uang sebanyak Rp.100.000 (Seratus Ribu) dan terdakwa II YANDA menyumbang Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian memberikan uang tersebut kepada seseorang untuk membelikan narkotika jenis shabu.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB saksi DONI mendapat sms dari nomor yang tidak dikenal dan isi sms tadi mengatakan “ temui saya di terminal”, kemudian saksi DONI menunjukkan isi sms ke terdakwa I HAMID, setelah terdakwa I HAMID membaca sms yang dimaksud, kemudian terdakwa I HAMID mengajak saksi DONI ke arah terminal Mahir Mahar (lingkar luar) dan sesampai di terminal, saksi DONI menunggu di luar sedangkan terdakwa I HAMID turun dari sepeda motor menemui seseorang yang saksi DONI tidak mengenalnya,
- Bahwa selanjutnya, terdakwa I di.saksi DONI dan terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut berangkat ke jalan Kapakat (lingkar luar) kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, kota Palangka Raya, kemudian terdakwa I HAMID berjalan kaki menemui seseorang setelah itu sekira pukul 16:00 wib terdakwa I HAMID bersama dengan saksi DONI mau meninggalkan tempat tersebut namun pada saat mau berangkat petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan terdakwa didalam rokok sampoerna merah yang terdakwa jepit dipaha sebelah kanan
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa I HAMID mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa I HAMID dan terdakwa II YANDA.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa II YANDA di Jl. Marina Permai Blok C Barak pintu No. 08 (milik ibu EVI) Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya terdakwa I HAMID dan terdakwa II YANDA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sabangau untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan, para terdakwa dalam memiliki 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut tersangka tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan surat pengantar nomor : B / 1548 / X / 2018 / Lab. For, tanggal 15 Oktober 2018 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 10588 / NNF / 2018 tanggal 15 Nopember 2018, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan nomor 11777 /

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 / NNF, berupa 1 (satu) paket yang telah disisihkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka atas nama Sdr. HAMID MAULANA Bin SURIANSYAH (Alm) dan sdr. YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH dan terdakwa II YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANDI BRIOVISA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim kepolisian Polsek Sabangau mengamankan Para Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa HAMID di Jalan Kapakat (lingkar luar) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya karena membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa HAMID mengatakan bahwa pemiliknya adalah Terdakwa HAMID dan Terdakwa YANDA;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara perolehan secara membeli yang mana Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I HAMID MAULANA menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II YANDA menyumbang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian memberikan uang tersebut kepada seseorang untuk membelikan narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain pergi ke rumah Terdakwa YANDA di Jalan Marina Permai Blok C Barak pintu Nomor 08 (milik ibu EVI) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah bertemu dengan Terdakwa YANDA saksi menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa YANDA mengakuinya, selanjutnya Terdakwa I HAMID dan Terdakwa II YANDA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sabangau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. CLINTON GUNAWAN SIMANJUNTAK, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa HAMID di Jalan Kapakat (lingkar luar) kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya karena membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa HAMID mengatakan bahwa pemiliknya adalah Terdakwa HAMID dan Tterdakwa YANDA dengan cara perolehan secara patungan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain pergi ke rumah Terdakwa YANDA dan setelah bertemu dengan Terdakwa YANDA saksi menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa YANDA mengakuinya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DODI HARDIANTO alias DODI bin NASION TIMAT, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi mendapat sms dari nomor yang tidak dikenal dan isi sms tadi mengatakan "temui saya di terminal", kemudian Saksi menunjukkan isi sms ke Terdakwa I HAMID;
- HAMID, setelah Terdakwa I HAMID membaca sms yang dimaksud, kemudian Terdakwa I HAMID mengajak Saksi ke arah terminal Mahir Mahar (lingkar luar) dan sesampai di terminal, selanjutnya Saksi menunggu di luar sedangkan Terdakwa I HAMID turun dari sepeda motor menemui seseorang yang Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I HAMID dan Saksi bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut berangkat ke jalan Kapakat (lingkar luar) kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, kemudian Terdakwa I HAMID berjalan kaki menemui seseorang setelah itu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I HAMID bersama dengan Saksi mau meninggalkan tempat tersebut namun pada saat mau berangkat petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan Terdakwa I HAMID di dalam rokok sampoerna merah yang Terdakwa I HAMID jepit dipaha sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I HAMID mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I HAMID dan Terdakwa II YANDA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH bertemu dengan Terdakwa II YANDA SUHERLY di warung remang-remang di daerah Mahir Mahar, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I HAMID MAULANA menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II YANDA menyumbang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk



kemudian memberikan uang tersebut kepada seseorang untuk membelikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB saksi DODI HARDIANTO mendapat sms dari nomor yang tidak dikenal dan isi sms tadi mengatakan “temui saya di terminal”, kemudian Saksi DODI HARDIANTO menunjukkan isi sms ke Terdakwa I HAMID, setelah Terdakwa I HAMID membaca sms yang dimaksud, kemudian Terdakwa I HAMID mengajak saksi DODI HARDIANTO ke arah terminal Mahir Mahar (lingkar luar) dan sesampai di terminal, Saksi DODI HARDIANTO menunggu di luar sedangkan Terdakwa I HAMID turun dari sepeda motor menemui seseorang yang Saksi DODI HARDIANTO tidak mengenalnya;
- Bahwa selanjutnya, Saksi DODI HARDIANTO dan Terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut berangkat ke Jalan Kapakat (lingkar luar) kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, kemudian Terdakwa I HAMID berjalan kaki menemui seseorang, setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I HAMID bersama dengan saksi DODI HARDIANTO mau meninggalkan tempat tersebut namun pada saat mau berangkat ke rumah Terdakwa II YANDA, petugas Kepolisian memberhentikan Terdakwa I HAMID dan pada saat itu ditemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan Terdakwa di dalam rokok sampoerna merah yang Terdakwa I HAMID jepit di paha sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I HAMID mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa I HAMID dan Terdakwa II YANDA;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa II YANDA di Jalan Marina Permai Blok C barak pintu Nomor 08 (milik ibu EVI) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya Terdakwa I HAMID dan Terdakwa II YANDA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sabangau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I HAMID adalah memuat kayu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter KH 3811 AY warna hitam merupakan milik Joni;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa II YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I HAMID MAULANA bertemu dengan Terdakwa II YANDA SUHERLY di warung remang-remang di daerah Mahir Mahar, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa I HAMID MAULANA dan terdakwa II YANDA bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I HAMID MAULANA menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II YANDA SUHERLY menyumbang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian memberikan uang tersebut kepada seseorang untuk membelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi DODI HARDIANTO mendapat sms dari nomor yang tidak dikenal dan isi sms tadi mengatakan “temui saya di terminal”, kemudian Saksi DODI HARDIANTO menunjukkan isi sms ke Terdakwa I HAMID MAULANA, setelah Terdakwa I HAMID MAULANA membaca sms yang dimaksud, kemudian Terdakwa I HAMID MAULANA mengajak Saksi DODI HARDIANTO ke arah terminal Mahir Mahar (lingkar luar) dan sesampai di terminal, Saksi DODI HARDIANTO menunggu di luar sedangkan Terdakwa I HAMID MAULANA turun dari sepeda motor menemui seseorang yang saksi DODI HARDIANTO tidak mengenalnya;
- Bahwa selanjutnya, Saksi DODI HARDIANTO dan Terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut berangkat ke Jalan Kapakat (lingkar luar) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, kemudian Terdakwa I HAMID MAULANA berjalan kaki menemui seseorang, setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I HAMID MAULANA bersama dengan Saksi DODI HARDIANTO mau meninggalkan tempat tersebut namun pada saat mau berangkat ke rumah Terdakwa II YANDA SUHERLY, petugas Kepolisian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan Terdakwa I HAMID MAULANA dan pada saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan Terdakwa di dalam rokok sampoerna merah yang Terdakwa I HAMID MAULANA jepit dipaha sebelah kanan;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I HAMID MAULANA mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I HAMID MAULANA dan Terdakwa II YANDA SUHERLY;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa II YANDA SUHERLY di Jalan Marina Permai Blok C barak pintu Nomor 08 (milik ibu EVI) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya Terdakwa I HAMID MAULANA dan Terdakwa II YANDA SUHERLY beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sabangau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah memuat kayu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter KH 3811 AY warna hitam merupakan milik Joni;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu 0,10 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter KH 3811 AY warna hitam, barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Penimbangan Barang Bukti Nomor: /10848.IL/2018 tanggal 29 Oktober 2018, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 0,10 gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan terdapat kandungan bahan aktif METHAMPHETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10588/NNF/2018 tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dikaji secara seksama seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dalam relevansinya dengan semua barang bukti serta memperhatikan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang diajukan oleh Penuntut Umum, kemudian dinilai berdasarkan pedoman Pasal 185 ayat (6) Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Polisi mengamankan Terdakwa I HAMID MAULANA di Jalan Kapakat (lingkar luar) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya karena membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa benar pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa HAMID MAULANA dan Terdakwa YANDA SUHERLY;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara perolehan secara membeli yang mana Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I HAMID MAULANA menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II YANDA menyumbang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian memberikan uang tersebut kepada seseorang untuk membelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi CLINTON GUNAWAN SIMANJUNTAK bersama dengan anggota kepolisian yang lain diantaranya juga ada saksi YANDI BRIOVISA pergi ke rumah Terdakwa YANDA SUHERLY di Jalan Marina Permai Blok C barak pintu Nomor 08 (milik ibu EVI) Kota Palangka

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah bertemu dengan Terdakwa YANDA SUHERLY dan setelah dipertanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa YANDA SUHERLY mengakuinya, selanjutnya Terdakwa I HAMID MAULANA dan Terdakwa II YANDA SUHERLY beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sabangau untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan surat pengantar nomor: B / 1548 / X / 2018 / Lab. For, tanggal 15 Oktober 2018 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10588 / NNF / 2018 tanggal 15 Nopember 2018, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan nomor 11777/2018/NNF, berupa 1 (satu) paket yang telah disisihkan sebagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang disita dari Tersangka atas nama Sdr. HAMID MAULANA Bin SURIANSYAH (Alm) dan sdr. YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable*

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk



Doubt) bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” atau lazim disebut sebagai “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, walaupun dalam undang-undang tentang narkotika tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang



dimaksud dengan HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH dan YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2 . Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-



undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam undang-undang narkotika tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang narkotika tersebut, tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi,



artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen



“melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah ternyata bahwa pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, benar para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH sedang mengambil shabu dari seseorang untuk dipakai bersama dengan Terdakwa II YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS. Saat dilakukan pengeledahan, diketemukan 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto \pm 0,30 (nol koma tiga puluhhh) Gram. Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH menyembunyikan Shabu tersebut di dalam rokok sampoerna merah yang Terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH jepit di paha sebelah kanan, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa I HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH Shabu tersebut adalah milik Terdakwa HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH dengan Terdakwa II YANDA SUHERLY Alias AGUS Bin ADAS yang keduanya beli secara patungan yakni Terdakwa I HAMID MAULANA menyumbang uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II YANDA menyumbang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada seseorang untuk membelikan narkotika jenis shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: /10848.IL/2018 tanggal 29 Oktober 2018, hasil penimbangan berat bersih Shabu berjumlah 0,10 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan surat pengantar nomor: B / 1548 / X / 2018 / Lab. For, tanggal 15 Oktober 2018 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10588 / NNF / 2018 tanggal 15 Nopember 2018, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka atas nama Sdr. HAMID MAULANA Bin SURIANSYAH (Alm) dan sdr. YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu sehingga aktifitas para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pula para Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang dapat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu (yang sesuai dengan hasil analisis laboratorium barang bukti narkotika, ternyata benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa, mulai dilakukannya pembelian Narkotika jenis shabu sampai akhirnya terjadi diketemukannya shabu tersebut, dalam kaitannya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan para Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu Narkotika golongan I, maka unsur ad.3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal-Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah merumuskan suatu dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itulah, berlandaskan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini terhadap dakwaan tersebut perlulah dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;
- Bahwa sedangkan unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:
 1. Percobaan/permufakatan jahat;
 2. untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau *precursor* Narkotika;
 3. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang



disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan undang-undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni: *“Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”*. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP);

- Bahwa dalam praktiknya, masih banyak penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sepaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika sebagai berikut: *“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*
- Bahwa permufakatan jahat dalam pengertian otentik, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa penulisan formulasi dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, haruslah diartikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*). Hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*). Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;

- Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika bukanlah *Lex Specialist* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara *a quo*, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa menghadapi keadaan penyusunan surat dakwaan yang demikian, Majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang antara lain berisi suatu aturan tentang penyertaan (*deelneming*) tindak pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian apabila para Terdakwa saat ini diajukan ke persidangan dengan dakwaan bersama-sama melakukan suatu pidana karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan, maka dakwaan tunggal yang telah mengkaitkan (*junto*) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, haruslah diartikan Penuntut Umum, bermaksud untuk menjelaskan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Sabu-Sabu) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan para Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim ini dilakukan karena peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku terhadap keteledoran Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberatkan telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Terdakwa I. HAMID MAULANA Alias HAMID Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II. YANDA SUHERLY Alias AGUS Bin ADAS yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa, mulai dilakukannya pembelian Narkotika jenis Sabu sampai akhirnya terjadi diketemukannya Sabu tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa yang bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, telah nyata para Terdakwa telah melakukan suatu tindakan permulaan pelaksanaan yang sedemikian jauh dan ataupun memenuhi unsur bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah selayaknya dijatuhkan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan para Terdakwa tersebut, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa tersebut. Dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi para Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri para Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap para Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1)



huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu 0,10 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter KH 3811 AY warna hitam karena telah dipergunakan untuk mempermudah para Terdakwa memperoleh Shabu dan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, perlulah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintanya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut ;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH** dan **Terdakwa II. YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. HAMID MAULANA Als HAMID Bin SURIANSYAH** dan **Terdakwa II. YANDA SUHERLY Als AGUS Bin ADAS** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu 0,10 gram
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter KH 3811 AY warna hitam

Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh kami, Kurnia Yani Darmono, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Agung Riyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H .

Kurnia Yani Darmono, S.H. M.Hum

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)